



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/ 23 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam rangka mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan, pendampingan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dalam melaporkan harta kekayaannya;
 - c. menyiapkan Akun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara berupa *username* dan *password* yang digunakan oleh Wajib Laport untuk log in;
 - d. mengawasi kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - e. mengingatkan wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - f. melakukan verifikasi dan klarifikasi atas kewajaran Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai prosedur dan ketentuan;
 - g. mensosialisasikan Surat Edaran Bupati secara berkala tentang penyampaian Wajib Laport Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - h. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain tentang Pelaksanaan Kegiatan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara kepada Bupati.
- KETIGA : Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

- KEEMPAT : Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/ 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
 LHKASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.	Penanggungjawab
3.	Inspektur Inspektorat Daerah	Ketua
4.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kasubbag di Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI